



PUTUSAN

Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. YUSUF Bin HASAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 ;

Terdakwa M. Yusuf Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 November 2022 Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 7 November 2022 Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 6 Juli 2022 Nomor.Reg.Perk: PDM-76LSK /06/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **M. YUSUF BIN HASAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum **membawa**, mengirim, **mengangkut** atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib saat sedang berada di rumahnya di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, di telpon oleh Sdr. WADI (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara dengan janji akan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan Sdr. WADI (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jemput adalah sebanyak 80 (delapan puluh) kilo gram. Atas tawaran Sdr. WADI (DPO) tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib di telpon oleh Sdr. YADI (Dpo) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah siap kerja dan Terdakwa mengatakan siap untuk kerja, kemudian Sdr. YADI (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk ambil uang minyak kepada Sdr. WADI (DPO). Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. WADI menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti malam ada Speed Boat warna hijau akan merapat ke Kuala Teupin Kuyun Kec. Seunudon Kab. Aceh Utara membawa sabu dan Sdr. WADI mengatakan bahwa no Hp milik Terdakwa akan di berikan kepada orang yang ada didalam Speed Boat tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. WADI (Dpo) bahwa Sdr. YADI (Dpo) ada menyuruh Terdakwa untuk meminta uang minyak kepada Sdr. WADI (Dpo) dan meminta Sdr. WADI untuk dapat mengantarkan uangnya ke warung kopi di dekat rumah Terdakwa di desa Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Terdakwa pada sekira pukul 17.30 wib bertemu dengan dengan Sdr. WADI (Dpo) dan Sdr. WADI (Dpo) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah nasi bungkus untuk makan malam Terdakwa di jalan untuk menjemput narkotika jenis sabu.
- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tambak udang milik Terdakwa dengan menggunakan boat milik Terdakwa jenis Boat Puntung warna Biru dan Merah dengan mesin Dompeng 16 PK (masuk dalam Daftar Pencarian Barang/Kendaraan) untuk memberikan pakan udang. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN pergi ke Kuala Teupin Kuyun Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk menjemput narkoba jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa upah yang akan mereka dapatkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas ajakan Terdakwa tersebut saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN berangkat menuju Kuala Teupin Kuyun dan pada sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN tiba di Kuala Teupin Kuyun dan menunggu Speed Boat yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tiba.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menanyakan dimana posisi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan posisinya berada di Kuala Teupin Kuyun dan selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu saja sebentar lagi boat mereka merapat ke tempat Terdakwa.
- Pada sekira pukul 00.30 wib datang sebuah Speed Boat warna hijau ke tengah kuala dan Terdakwa bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung merapat ke Speed Boat tersebut. Selanjutnya orang yang ada di dalam Speed Boat tersebut menyerahkan 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni yang berisikan Ekstasi kepada Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN dan selanjutnya speed Boat tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung membawa dan mengangkut narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ke Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Didalam perjalanan, Terdakwa menelpon Sdr. WADI (DPO) dan memberitahukan bahwa barang (narkoba jenis sabu dan ekstasi) sudah ada di dalam boat dan Sdr. WADI (DPO) mengatakan akan menunggu di kawasan pohon nipah yang ada di desa Tanjung Dalam Utara. Pada sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN tiba di kawasan pohon nipah dan Terdakwa melihat sudah ada Sdr. WADI (Dpo) dan Sdr. RASYI (Dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam no. pol BG 9979 NM sudah menunggu Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN. selanjutnya Sdr. WADI memindahkan 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan ekstasi dari dalam boat ke dalam bak mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM dengan dibantu oleh Sdr. RASYI (DPO). Setelah itu Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN pulang ke rumah masing – masing untuk istirahat.

- Terdakwa pada sekira pukul 08.30 wib saat sedang berada di rumah di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dan setelah itu petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa.
- Saat penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dalam membawa narkoba.
- Saat interogasi, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan disita di rumah Sdr. Rasyi (DPO) di Desa Tanjung Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kepada Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM
 2. 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan The China Merk Guanyingwang
 3. 1 (satu) buah tas besar warna warni polkadot yang berisikan 5 (lima) bungkus ekstasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus ekstasi warna kuning
- Dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah benar narkoba yang Terdakwa bawa dan angkut dari Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara bersama-sama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN dengan menggunakan boat milik Terdakwa jenis Boat Puntung warna Biru dan Merah dengan mesin Dompok 16 PK (masuk dalam Daftar Pencarian Barang/Kendaraan) atas suruhan Sdr. WADI (DPO) dan Terdakwa bawa ke kawasan pohon nipah yang selanjutnya diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM oleh Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 123-S/BAP.SI/2-22 tanggal 1 Maret 2022 berat barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) buah karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANGYIWANG adalah **200.529 (dua ratus ribu lima ratus dua puluh Sembilan) gram, disisihkan seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram sisa 200.079 (dua ratus ribu tujuh puluh Sembilan) gram**
 - b. 1 (satu) buah tas besar bermotif yang berisikan :
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **25.526 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam) butir disisihkan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan butir, sisa 25.367 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir**
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **10.263 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 101 (seratus satu) butir, sisa 10.162 (sepuluh ribu seratus enam puluh dua) butir**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 1506/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. M. YUSUF BIN HASAN dan M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN :**
 - A. 4 (empat) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat netto 450 (empat ratus lima puluh) gram
 - B. 159 (seratus lima puluh sembilan) butir tablet berwarna merah muda berlogo FERRARI dengan berat netto 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan satu) gram
 - C. 101 (seratus satu) butir tablet berwarna kuning berlogo FERRARI dengan berat Netto 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. YUSUF BIN HASAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau **menyerahkan** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tambak udang milik Terdakwa dengan menggunakan boat milik Terdakwa jenis Boat Puntung warna Biru dan Merah dengan mesin Dompok 16 PK (masuk dalam Daftar Pencarian Barang/Kendaraan) untuk memberikan pakan udang. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN pergi ke Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa upah yang akan mereka dapatkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas ajakan Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN berangkat menuju Kuala Teupin Kuyun dan pada sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN tiba di Kuala Teupin Kuyun dan menunggu Speed Boat yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tiba.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menanyakan dimana posisi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan posisinya berada di Kuala Teupin Kuyun dan selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu saja sebentar lagi boat mereka merapat ke tempat Terdakwa.
- Pada sekira pukul 00.30 wib datang sebuah Speed Boat warna hijau ke tengah kuala dan Terdakwa bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung merapat ke Speed Boat tersebut. Selanjutnya orang yang ada di dalam Speed Boat tersebut menyerahkan 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni yang berisikan Ekstasi kepada Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN dan selanjutnya speed Boat tersebut langsung pergi.
- Terdakwa setelah menerima narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung membawanya ke Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk diserahkan kepada Sdr. WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) yang menunggu di kawasan pohon nipah yang ada di desa Tanjung Dalam Utara.
- Pada sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN tiba di kawasan pohon nipah dan Terdakwa melihat sudah ada Sdr. WADI (Dpo) dan Sdr. RASYI (Dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam no. pol BG 9979 NM sudah menunggu Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN . selanjutnya Sdr. WADI memindahkan 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni yang berisikan ekstasi dari dalam boat ke dalam bak mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM dengan dibantu oleh Sdr. RASYI (DPO). Setelah itu Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi sedangkan Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN pulang ke rumah masing – masing untuk istirahat.

- Terdakwa pada sekira pukul 08.30 wib saat sedang berada di rumah di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dan setelah itu petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa.
- Saat penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dalam membawa narkoba.
- Saat interogasi, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan disita di rumah Sdr. Rasyi (DPO) di Desa Tanjung Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kepada Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM
 2. 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan The China Merk Guanyingwang
 3. 1 (satu) buah tas besar warna warni polkadot yang berisikan 5 (lima) bungkus ekstasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus ekstasi warna kuning
- Dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah benar narkoba yang Terdakwa terima dari Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara bersama-sama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN atas suruhan Sdr. WADI (DPO) dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) di kawasan pohon nipah di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM oleh Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO).
- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 123-S/BAP.SI/2-22 tanggal 1 Maret 2022 berat barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 10 (sepuluh) buah karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANGYIWANG adalah **200.529 (dua ratus ribu lima ratus dua puluh Sembilan) gram, disisihkan seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram sisa 200.079 (dua ratus ribu tujuh puluh Sembilan) gram**
 - b. 1 (satu) buah tas besar bermotif yang berisikan :
 - 5 (lima) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **25.526 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam) butir disisihkan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan butir, sisa 25.367 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir**
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **10.263 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 101 (seratus satu) butir, sisa 10.162 (sepuluh ribu seratus enam puluh dua) butir**
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 1506/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. M. YUSUF BIN HASAN dan M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN :**
 - A. 4 (empat) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih seberat netto 450 (empat ratus lima puluh) gram
 - B. 159 (seratus lima puluh sembilan) butir tablet berwarna merah muda berlogo FERRARI dengan berat netto 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan satu) gram
 - C. 101 (seratus satu) butir tablet berwarna kuning berlogo FERRARI dengan berat Netto 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) gram
- Dengan kesimpulan :**
1. **Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**



2. Barang Bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **M. YUSUF BIN HASAN**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di daerah lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tambak udang milik Terdakwa dengan menggunakan boat milik Terdakwa jenis Boat Puntung warna Biru dan Merah dengan mesin Dompeng 16 PK (masuk dalam Daftar Pencarian Barang/Kendaraan) untuk memberikan pakan udang. Kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN pergi ke Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk menjemput narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberitahukan bahwa upah yang akan mereka dapatkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas ajakan Terdakwa tersebut saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN berangkat menuju Kuala Teupin Kuyun dan pada sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI ALS RIDAN tiba di Kuala Teupin Kuyun dan menunggu Speed Boat yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tiba.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 00.15 wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menanyakan dimana posisi Terdakwa dan oleh Terdakwa mengatakan posisinya berada di Kuala Teupin Kuyun dan selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa untuk tunggu saja sebentar lagi boat mereka merapat ke tempat Terdakwa.
- Pada sekira pukul 00.30 wib datang sebuah Speed Boat warna hijau ke tengah kuala dan Terdakwa bersama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung merapat ke Speed Boat tersebut. Selanjutnya orang yang ada di dalam Speed Boat tersebut menyerahkan 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni yang berisikan Ekstasi kepada Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN dan selanjutnya speed Boat tersebut langsung pergi.
- Setelah Terdakwa menguasai dan miliki narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN langsung membawanya ke Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk diserahkan kepada Sdr. WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) yang menunggu di kawasan pohon nipah yang ada di desa Tanjung Dalam Utara.
- Pada sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN tiba di kawasan pohon nipah dan melihat sudah ada Sdr. WADI (Dpo) dan Sdr. RASYI (Dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi warna hitam no. pol BG 9979 NM. selanjutnya 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna warni yang berisikan Ekstasi tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) dan langsung dimuatkan ke dalam bak mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM. Setelah itu Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa dan Saksi M. YUSUF BIN HASAN pulang ke rumah masing – masing untuk istirahat.
- Terdakwa pada sekira pukul 08.30 wib saat sedang berada di rumah di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dan setelah itu petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap M.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA



RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN di warung kopi yang berada di depan rumah Terdakwa.

- Saat penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk alat komunikasi Terdakwa dalam membawa narkoba.
- Saat interogasi, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan disita di rumah Sdr. Rasyi (DPO) di Desa Tanjung Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kepada Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM
 2. 10 (sepuluh) buah Karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan The China Merk Guanyingwang
 3. 1 (satu) buah tas besar warna warni polkadot yang berisikan 5 (lima) bungkus ekstasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus ekstasi warna kuning
- Dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah benar narkoba yang Terdakwa terima dari Kuala Teupin Kuyun Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara bersama-sama saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN atas suruhan Sdr. WADI (DPO) dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO) di kawasan pohon nipah di Desa Tanjung Dalam Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya diangkut dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM oleh Sdr.WADI (DPO) dan Sdr. RASYI (DPO).
- Atas pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 123-S/BAP.SI/2-22 tanggal 1 Maret 2022 berat barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) buah karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANGYIWANG adalah **200.529 (dua ratus ribu lima ratus dua puluh Sembilan) gram, disisihkan seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram sisa 200.079 (dua ratus ribu tujuh puluh Sembilan) gram**



b. 1 (satu) buah tas besar bermotif yang berisikan :

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **25.526 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam) butir disisihkan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan butir, sisa 25.367 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir**
- 2 (dua) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak **10.263 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 101 (seratus satu) butir, sisa 10.162 (sepuluh ribu seratus enam puluh dua) butir**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 1506/NNF/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **An. M. YUSUF BIN HASAN dan M. RIZAL MARZUKI Bin MARZUKI ALS RIDAN :**

- A. 4 (empat) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih jenis shabu seberat netto 450 (empat ratus lima puluh) gram
- B. 159 (seratus lima puluh sembilan) butir tablet ekstasi berwarna merah muda berlogo FERRARI dengan berat netto 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan satu) gram
- C. 101 (seratus satu) butir tablet ekstasi berwarna kuning berlogo FERRARI dengan berat Netto 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) gram

Dengan kesimpulan :

- 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- 2. Barang Bukti B dan C benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor.Reg.Perk : PDM-76/LSK /10/2022 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan **Pidana Mati**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 buah karung goni yang berisikan 189 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek Guanyingwang adalah 200.529 gram, disisihkan seberat 450 gram sehingga sisa 200.079 gram
 2. 1 buah tas besar bermotif yang berisikan :
 - a. 5 lima bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna pink yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 25.526 butir disisihkan sebanyak 159 butir sehingga sisa 25.367 butir
 - b. 2 bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 10.263 butir, disisihkan sebanyak 101 butir sehingga sisa 10.161 butir
 3. 1 unit mobil pick Up Mitshubishi warna hitam Nopol BG 9979 NM.
 4. 1 unit HP samsung lipat warna putih.
 5. 1 unit HP Oppo warna biru

Dipergunakan dalam perkara M. Rizal Marzuki Bin marzuki Als Ridan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 November 2022 Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Yusuf Bin Hasan dengan Pidana Penjara Seumur Hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9979 NM ;
 - 10 (sepuluh) karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh china merek GUAN NYIN WAN ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas besar warna warni Volcadot yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Ektasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus Ekstasi (MDMA) warna kuning ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Rizal Marzuki Bin Marzuki Alias Ridan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 November 2022 Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2022;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 November 2022;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2022;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan untuk Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut diatas ,kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhoksukon karena kami menganggap besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan sehingga dikhawatirkan nantinya tidak mempunyai makna efek jera terhadap terdakwa maupun bagi pengedar narkoba lainnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikategorikan extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa) bila di tinjau dari barang bukti narkotikanya sehingga menurut kami belum pantas dilihat dari aspek akibat yang timbul atas perbuatan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hanya mengenai besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu dari Hukuman Seumur Hidup menjadi hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menyatakan Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan adalah benar karena hukuman yang dialami oleh Terdakwa/Termohon Banding sangat berat karena Majelis Hakim menghukum Terdakwa/Termohon Banding dengan hukuman Seumur Hidup merupakan hukuman yang sangat berat yang dijatuhi kepada Termohon Banding;

Bahwa dalil Pemohon Banding menyatakan putusan pengadilan Lhoksukon tidak sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Termohon banding karena dengan dijatuhi hukuman dan menyatakan Termohon Banding bersalah dengan putusan tersebut Judex facti Majelis Hakim telah melakukan upaya memberikan efek jera bagi Termohon Banding sebagai korban dan bukan pemilik dari narkoba yang Termohon Banding dan sesuai dalam fakta persidangan Termohon Banding tidak mengetahui jumlah Narkoba yang di bawa karena Narkoba tersebut milik Sdr yadi dan Sdr. wadi (DPO);-

Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 124/Pid.Sus/2022/PN-Lsk. Tanggal 01 November 2022 putusan juga harus mempertimbangkan azas Ultimum Remedium, yang mana hukum pidana merupakan upaya terakhir karena Termohon Banding (Terdakwa) bukan orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum melainkan subjek hukum yang dirugikan oleh Sdr. wadi dan Yadi yang sekarang masih menjadi DPO dan



yang menikmati keuntungan, oleh karena itu dalam perkara a quo termohon Banding (Terdakwa) orang yang dirugikan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN-Lsk. Tanggal 01 November 2022 dan telah memutuskan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terpenuhi unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", maka dengan demikian Termohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat bukan karena hukuman yang dijatuhkan ringan sebagaimana Pemohon Banding uraikan dalam memori Banding tanggal 21 November 2022 tetapi hukuman yang dijatuhkan sangat berat bagi Termohon Banding oleh karena Termohon Banding (Terdakwa) dalam perkara a quo adalah orang yang dirugikan oleh Sdr. wadi dan Yadi (DPO) dan sabu atau narkotika bukan milik dari Termohon Banding, Termohon Banding hanya di suruh untuk mengambil dari Sdr. wadi dan Yadi (DPO) maka Majelis Hakim mengadili Termohon Banding dengan hukuman seumur Hidup ada sangat keliru karena bagaimana pun Termohon banding berharap di berikan kesempatan untuk menghirup udara kebebasan karena anak-anak Termohon banding yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan Termohon Banding sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa Termohon banding tidak mengambil keuntungan dari pengambilan sabu atau narkotika yang ditemukan pada Termohon Banding. Termohon Banding merupakan orang yang sangat awam sehingga ketika Sdr. wadi dan Yadi (DPO) menyuruh mengambil sabu langsung mengiyakan tanpa mengetahui berat sabu yang akan diambil dengan upah yang dijanjikan tidak sesuai dan Termohon Banding tidak menerima upah sama sekali sehingga Termohon Banding mengakui salah akan perbuatannya tetapi Termohon Banding keberatan dengan hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sangatlah berat mengingat Termohon Banding bukan pemilik dari sabu dan termohon banding pada saat penangkapan tidak ditemukan sabu tersebut pada termohon banding;---

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN-Lsk. Tanggal 01 November 2022 mengadili Termohon Banding dengan hukuman seumur hidup, merupakan hukuman



yang sangat berat bagi Termohon Banding (Terdakwa) karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti dalam persidangan Jelas dan terang pada saat penangkapan Termohon Banding (Terdakwa) barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan milik Termohon Banding melainkan milik Sdr. Yadi dan Wadi (DPO), sehingga Termohon Banding memohon diberikan kesempatan kepada Termohon Banding untuk melanjutkan kehidupan Termohon Banding sebagai seorang ayah yang bisa membesarkan anak-anak walaupun Termohon Banding harus menerima akibat dari perbuatan Termohon Banding;

Bahwa Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berilah satu kesempatan bagi Termohon banding untuk melanjutkan kehidupan bebas dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya;--

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2022/PN-Lsk. Tanggal 01 November 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yaitu salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk, tanggal 7 November 2022, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding), dan kontra memori banding dari terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak sependapat dengan pidana yang di jatuhkan, dan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa selain mengetahui barang yang diambil itu adalah Narkotika, Terdakwa dan saksi M.Rizal Marzuki pun mendapat upah yang di janjikan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetujui untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh Sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan bungkus teh cina merek GUAN NYIN WAN , dan 1 (satu) buah tas besar warna warni volcadot



yang di dalam nya berisikan 5 (lima) bungkus ekstasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus Ekstasi (MDMA) warna kuning ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengingat begitu banyaknya jumlah Barang bukti berupa sabu dan ekstasi yang diajukan dan begitu dahsyat dampaknya dari penyalahgunaan narkoba jenis Shabu khususnya bagi para penggunanya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dipandang adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas akan membahayakan kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia, maka sudah sepantasnyalah hukuman PIDANA MATI dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 November 2022 Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi PIDANA MATI maka untuk membayar biaya perkara di bebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA



1. Menyatakan Terdakwa **M.Yusuf Bin Hasan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Yusuf Bin Hasan dengan **“PIDANA MATI”** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil -300 warna hitam dengan Nomer POLISI BG 9979 NM;
 - 10 (Sepuluh) karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan bungkus the china merek GUAN NYIN WAN ;
 - 1 (satu) buah tas besar warna warni Volcadot yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Ektasi warna pink dan 2 (dua) bungkus Ektasi (MDMA) warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Terdakwa M.rizal Marzuki Marzuki Alias Ridan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Merrywati. T.B, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H,M.H Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini Berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 25 November 2022 dengan nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 20 Desember 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Pandu Budiono, S.H., M.H

Merrywati. T.B, S.H., M.H

Akhmad Sahyuti, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Nurul Bariah, S.H

Salinan/Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H
Nip.196712071989031006

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 434/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22